

## **Informasi Sistem Alokasi dan Remunerasi Anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi**

Sesuai dengan yang telah diumumkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2024, berikut adalah informasi sistem alokasi dan remunerasi anggota komisaris / dewan pengawas dan direksi :

### **Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris**

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang, dan pengunduran diri).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

### **Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

#### **Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi**


Bahwa dalam rangka implementasi praktik bisnis yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta prinsip kehati-hatian di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dewan Komisaris telah menetapkan Kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP: 07-KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015. Secara Umum Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.
2. Untuk calon anggota Direksi, proses Nominasi yang dilakukan adalah untuk bakal calon yang berasal dari internal Bank, yaitu:
  - a. Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi;
  - b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
  - c. Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan.
3. Untuk calon anggota Dewan Komisaris, proses Nominasi dilakukan untuk bakal calon yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

4. Untuk bakal calon anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris selain Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, proses Nominasi dilakukan bersama dalam suatu Tim yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan sekaligus menetapkan bakal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam melakukan proses Nominasi, Komite diwakili oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka digantikan oleh salah seorang anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
6. Keputusan ini sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Komite atau Komisaris Independen untuk:
  - a. Mewakili Komite sebagai anggota Tim Penilai yang dibentuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
  - b. Memberikan rekomendasi atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon.
7. Ketua Komite atau Komisaris Independen yang mewakili Komite wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan wajib menjaga independensinya.

Dalam melakukan penjarangan kandidat Dewan Komisaris dan Direksi, BRI memiliki daftar Insan BRILiaN *top talent* yang berasal dari level BoD-1, yaitu individu-individu yang telah menunjukkan kinerja unggul dan potensi yang besar dalam Perseroan serta sesuai dengan arah strategi perusahaan di masa yang akan datang. Daftar talenta kemudian akan diidentifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa talenta yang terpilih memiliki kualitas yang mumpuni dan siap membawa BRI Grup ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, talenta terseleksi yang telah teridentifikasi akan divalidasi oleh Dewan Komisaris berdasarkan kinerja dan kapasitas sesuai rekam jejak talenta. Setelah validasi, talenta ternominasi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau *Cluster Talent Committee* untuk dilakukan proses validasi dan kalibrasi lebih lanjut atas talenta dalam lingkup klaster.

Adapun prosedur Nominasi calon Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.



Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diatur sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Dewan Komisaris meminta daftar *Top Talent* BRI yang memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan sebagai Bakal Calon pengurus BRI.
2. Direksi menyampaikan daftar *Top Talent* BRI berdasarkan data *Talent Management System* BRI, hasil *assesment* oleh lembaga profesional independen serta hasil Rapat *Talent Committee* BRI.
3. Berdasarkan daftar yang disampaikan oleh Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) menjangking Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal Calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan *assessment* oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
5. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, sebagai berikut:
  - a. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama.
  - b. Komite Nominasi dan Remunerasi menjangking bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjangkingan ini melibatkan lembaga *assessment* profesional dari pihak eksternal yang independen.
  - c. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan, evaluasi dapat dilakukan dengan cara:
    - 1) Melakukan *interview*/wawancara terhadap Bakal Calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/atau,
    - 2) Meminta Bakal Calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan.
  - d. Untuk Bakal Calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
6. Hasil penggalan informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
7. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
8. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Cluster Talent Committee untuk selanjutnya disampaikan dalam RUPS.
9. RUPS menentukan susunan dan perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BRI, dalam hal anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam kegiatan Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.
10. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
11. OJK berwenang untuk memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

## Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi disusun dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2015 dan SE OJK Nomor 40 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta Peraturan Menteri BUMN No.PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dibagi menjadi dua kategori utama yaitu remunerasi tetap dan remunerasi variabel dengan mempertimbangkan kompleksitas dan skala bisnis, capaian kinerja dan kemampuan perusahaan serta tujuan jangka panjang perusahaan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang berbasis kinerja dan risiko. Adapun kebijakan remunerasi tersebut ditetapkan berdasarkan syarat/*eligibility* yang telah ditentukan di awal penetapan sebagai dasar kriteria

dalam pengalokasiannya. Capaian kinerja baik secara kolegal dan/atau individual Dewan Komisaris dan Direksi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi besaran kompensasi maupun insentif yang diterima.

### Remunerasi Tetap

Komponen remunerasi tetap mencakup antara lain gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas maupun elemen lain yang bersifat tetap yang diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

### Remunerasi Variabel

Dalam memberikan remunerasi yang bersifat variabel, Perusahaan memperhatikan prinsip *prudent risk taking* sehingga terdapat metode pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan risiko. Komponen remunerasi variabel mencakup antara lain bonus, tantiem/insentif kinerja yang dapat diberikan dalam bentuk tunai maupun saham.

Selanjutnya remunerasi variabel dapat diberikan berdasarkan pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. *Short Term Incentives* (STI) merupakan insentif jangka pendek yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam

pengesahan laporan tahunan. STI diberikan sebagai bentuk dorongan dalam upaya pencapaian kinerja tahunan yang optimal. Besaran STI diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian hasil kinerja tahunan sesuai dengan penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) kolegal dan tujuan jangka pendek perusahaan. Sebagian dari STI yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi ditangguhkan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran persentase sebesar 20% sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh RUPS atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai penerima delegasi RUPS.

2. *Long Term Incentives* (LTI) merupakan insentif jangka panjang yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai putusan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan. Pemberian LTI bertujuan untuk dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainability*) serta pengelolaan risiko yang berkesinambungan. Besaran LTI diberikan dengan memperhitungkan capaian KPI tambahan yang bersifat target jangka panjang dan diperjanjikan selama jangka waktu tertentu atas persetujuan RUPS atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai penerima delegasi RUPS.. Remunerasi tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pencapaian visi, misi dan strategi jangka panjang perusahaan. Pemberian LTI diatur dengan tata kelola khusus yang di antaranya mengatur periode kinerja (*vesting period*) dan periode penangguhan (*holding period*) tertentu yang selanjutnya diberikan sesuai dengan hasil pencapaian kinerja jangka panjang.

Dasar Penetapan	Eligibility	Award Vehicle	Periode Performance/ Pengukuran Kinerja	Performance Metrics	Final Award	Holding Period
Surat Menteri BUMN perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi dan Dewan Komisaris dinyatakan berhak atas LTI sejak tanggal pengangkatan dalam RUPS.</li> <li>Direksi &amp; Dewan Komisaris yang bergerak di bidang yang berada di bawah pengawasan OJK harus memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan OJK dan terhitung berhak atas LTI sejak tanggal pengangkatan dalam RUPS (<i>retroactive</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen diberikan dalam bentuk saham perusahaan berdasarkan pencapaian target kinerja perusahaan.</li> <li>Komisaris Independen diberikan dalam bentuk tunai yang ditangguhkan berdasarkan pencapaian target kinerja perusahaan.</li> </ul>	Tahunan (Januari – Desember) selama 3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total Shareholder Return (TSR)</li> <li>Return On Equity (ROE)</li> <li>Non Performing Loan (NPL) Ratio</li> </ul>	<p><i>Final award</i> dihitung dengan menggunakan formula:  <math>Final\ award = Initial\ Award \times Pencapaian\ Kinerja\ (Achievement\ Factor)</math></p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Final award</i> adalah jumlah akhir LTI yang berupa sejumlah lembar saham perusahaan atau tunai dari penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan total pencapaian target kinerja BUMN yang diperjanjikan selama periode waktu tertentu dengan Menteri.</li> <li><i>Initial award</i> adalah jumlah alokasi LTI (berupa sejumlah lembar saham perusahaan atau tunai) yang ditentukan pada awal setiap periode LTI untuk diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan faktor jabatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LTI yang vested sesudah periode <i>performance</i> (tahun keempat) akan dikenakan <i>holding period</i> selama 2 (dua) tahun bagi anggota Direksi &amp; Dewan Komisaris Non Independen yang menjabat</li> <li><i>Holding period</i> tidak dikenakan kepada Komisaris Independen dan tidak berlaku bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa jabatannya.</li> </ul>

Dasar Penetapan	Eligibility	Award Vehicle	Periode Performance/ Pengukuran Kinerja	Performance Metrics	Final Award	Holding Period
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Achievement factor</i> adalah total persentase pencapaian kinerja seluruh target kinerja (0 – 100%).</li> <li>• Jika terdapat hasil perhitungan <i>final award</i> untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Non Independen dengan jumlah saham yang tidak bulat pada saat <i>vesting</i>, perhitungan <i>final award</i> dapat disesuaikan dan jumlah saham dibulatkan ke bawah.</li> </ul>	

Adapun Remunerasi variabel diberikan dalam bentuk saham bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Non Independen, serta dalam bentuk tunai untuk Komisaris Independen. Dalam hal terjadinya kondisi khusus tertentu, Perusahaan dapat menunda pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang telah ditetapkan menjadi *Material Risk Takers* (MRT).

Penyesuaian pembayaran Tantiem yang ditangguhkan (*malus*) dilakukan apabila terjadi kondisi berupa:

1. Terbukti secara hukum terdapat penyalahgunaan jabatan dan/atau wewenang dan/atau melakukan tindak pidana oleh Penerima Tantiem yang ditangguhkan, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan.
2. *Restatement*/penyajian kembali laporan keuangan Perusahaan yang menjadi dasar penetapan pemberian Tantiem.
3. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan Tantiem yang ditangguhkan adalah peringkat 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk.
4. Komitmen laba dan dividen sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)/*Corporate Plan* periode yang terkait tidak tercapai.
5. RUPS Tahunan memutuskan menolak pertanggungjawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.
6. Pertimbangan lain yang dipandang penting oleh RUPS.

Dalam hal penarikan kembali Tantiem yang sudah dibayarkan (*clawback*) dilakukan apabila terjadi kondisi berupa:

1. Terbukti secara hukum terdapat penyalahgunaan jabatan dan/atau wewenang dan/atau melakukan tindak pidana oleh Penerima Tantiem yang ditangguhkan, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan.
2. *Restatement*/penyajian kembali laporan keuangan Perusahaan yang menjadi dasar penetapan pemberian Tantiem.
3. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan Tantiem yang ditangguhkan adalah peringkat 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk.
4. RUPS Tahunan memutuskan menolak pertanggungjawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.
5. Pertimbangan lain yang dipandang penting oleh RUPS.


Dengan struktur remunerasi yang terstruktur, BRI berkomitmen untuk memberikan kompensasi yang adil dan kompetitif yang tidak hanya menghargai pencapaian kinerja jangka pendek tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Kebijakan ini juga mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan sistem pengawasan yang transparan, memastikan bahwa semua pihak memenuhi syarat/*eligibility* dan mengikuti aturan yang ditetapkan secara jelas serta konsisten.

Kebijakan terkait remunerasi secara lebih *detail* akan dijelaskan pada Sub Judul Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015 dan Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja dalam Laporan Tahunan ini.

## Prosedur Penetapan Remunerasi

Tahapan	Aktivitas
Penyusunan	<b>Komite Nominasi dan Remunerasi</b> Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i> , sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan struktur dan besaran Remunerasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.
Pengusulan	<b>Dewan Komisaris</b> Dewan Komisaris mengajukan usulan mengenai penetapan honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem dan LTI untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Penetapan	<b>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</b> RUPS dapat menyetujui dan menetapkan struktur dan besaran remunerasi tersebut dengan persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lebih dari 50% dan persetujuan oleh lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya. Dalam hal RUPS belum menetapkan Struktur dan besaran remunerasi, maka RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

### Tahapan Penetapan Remunerasi



### Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain hasil *benchmarking* remunerasi dengan industri sejenis (*peer group*) baik di level domestik maupun regional berdasarkan kompleksitas dan skala bisnis perusahaan, pencapaian kinerja, ukuran dan kompleksitas dari operasi Perseroan. Penetapan remunerasi Perseroan juga berorientasi pada pengembangan Perseroan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan serta mendorong pencapaian tujuan jangka panjang.

## Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi mencakup sebagai berikut:

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1	Honorarium/Gaji	Besarnya faktor jabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama</li> <li>Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama</li> <li>Anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Komisaris Utama</li> </ul>	Besarnya faktor jabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali (Menteri BUMN)</li> <li>Wakil Direktur Utama 90% dan Direktur Utama</li> <li>Anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama.</li> </ul>
2	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali Gaji
	Tunjangan Perumahan	Tidak diberikan	Rp27,5 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya utilitas. Tidak diberikan bagi anggota Direksi yang menempati rumah jabatan
	Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium	Tidak diberikan
	Asuransi Purna Jabatan	Maksimum premi sebesar 25% dari honorarium per Tahun	Maksimum premi sebesar 25% dari honorarium per Tahun
	Keanggotaan Klub	Keanggotaan pada 2 (dua) perkumpulan profesi.	Direktur Utama/Wakil Direktur Utama: 2 (dua) keanggotaan Golf. 2 (dua) keanggotaan Club Financial. 1 (satu) keanggotaan club Kebugaran (family club) 2 (dua) club profesi.  Direktur: 1 (satu) keanggotaan Golf. 1 (satu) keanggotaan club Kebugaran (family club). 2 (dua) club profesi
	Pakaian Corporate	Diberikan dalam bentuk pakaian seragam, jas dan/ atau pakaian kerja beserta kelengkapannya serta batik/tenun/pakaian nasional lainnya dengan nilai sesuai plafon anggaran per tahun yang diatur oleh Keputusan Direksi.	Diberikan dalam bentuk pakaian seragam, jas dan/atau pakaian kerja beserta kelengkapannya serta batik/tenun/pakaian nasional lainnya dengan nilai sesuai plafon anggaran per tahun yang diatur oleh Keputusan Direksi.
	Komunikasi	Tidak diberikan	Penggantian biaya pulsa dan/atau paket data sesuai pemakaian
3	Fasilitas		
	Kendaraan	Dalam bentuk tunjangan transportasi	Fasilitas kendaraan untuk anggota Direksi diberikan sesuai dengan ketentuan internal Perseroan.
	Kesehatan	Asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sesuai dengan ketentuan internal Perseroan.	Asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sesuai dengan ketentuan internal Perseroan.
	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.	Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada anggota Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

## Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris dan Direksi

### Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris

No.	Nama	Honorarium	THRK	Tantiem (Nett)	Pengobatan	Tunjangan Transport	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
1	Kartika Wirjoatmodjo	√	√	√	√	√	√	√
2	Rofikoh Rokhim	√	√	√	√	√	√	√
3	Rabin Indrajad Hattari	√	√	√	√	√	√	√
4	Dwi Ria Latifa	√	√	√	√	√	√	√
5	Hendrikus Ivo <sup>1</sup>	√	-	√	√	√	-	√
6	Heri Sunaryadi	√	√	√	√	√	-	√
7	Paripurna Poerwoko Sugarda	√	√	√	√	√	√	√
8	Agus Riswanto	√	√	√	√	√	√	√
9	Nurmaria Sarosa	√	√	√	√	√	√	√
10	Awan Nurmawan Nuh	√	√	√	√	√	√	√
11	Haryo Baskoro Wicaksono <sup>2</sup>	√	√	-	√	√	√	√
<b>Jumlah Total (Rp)</b>		<b>23.949.300.000</b>	<b>1.851.750.000</b>	<b>205.388.871.756</b>	<b>3.466.017.661</b>	<b>4.789.860.000</b>	<b>2.864.179.875</b>	<b>238.843.961.536</b>

Keterangan:

1 Hendrikus Ivo berhenti menjabat sejak tanggal 01 Maret 2024

2 Haryo Baskoro Wicaksono menjabat sejak tanggal 01 Maret 2024

### Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi

No.	Nama	Honorarium	THRK	Pengobatan	Tantiem (Nett)	Tunjangan Perumahan	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
1	Sunarso	√	√	√	√	√	√	√
2	Catur Budi Harto	√	√	√	√	√	√	√
3	Supari	√	√	√	√	√	√	√
4	Amam Sukriyanto	√	√	√	√	√	√	√
5	Handayani	√	√	√	√	√	√	√
6	Agus Winardono	√	√	√	√	√	√	√
7	Viviana Dyah Ayu R.K.	√	√	√	√	√	√	√
8	Andrijanto	√	√	√	√	√	√	√
9	Agus Sudiarto	√	√	√	√	√	√	√
10	Agus Noorsanto	√	√	√	√	√	√	√
11	Arga M. Nugraha	√	√	√	√	√	√	√
12	Ahmad Solichin Lutfiyanto	√	√	√	√	√	√	√
<b>Jumlah Total</b>		<b>60.528.000.000</b>	<b>4.709.750.000</b>	<b>3.350.701.483</b>	<b>529.453.073.372</b>	<b>3.657.500.000</b>	<b>9.115.180.000</b>	<b>610.814.204.855</b>

### Long Term Incentive (LTI)

Adapun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang berhak diberikan LTI atas pencapaian kinerja tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

No.	Nama	Eligibility
1	Kartika Wirjoatmodjo	√
2	Rofikoh Rokhim	√
3	Rabin Indrajad Hattari	√
4	Dwi Ria Latifa	√
5	Hendrikus Ivo <sup>1</sup>	√
6	Heri Sunaryadi	√
7	Paripurna Poerwoko Sugarda	√
8	Agus Riswanto	√
9	Nurmaria Sarosa	√
10	Awan Nurmawan Nuh	√
11	Haryo Baskoro Wicaksono <sup>2</sup>	√

#### Direksi

No.	Nama	Eligibility
1	Sunarso	√
2	Catur Budi Harto	√
3	Supari	√
4	Amam Sukriyanto	√
5	Handayani	√
6	Agus Winardono	√
7	Viviana Dyah Ayu R.K.	√
8	Andrijanto	√
9	Agus Sudiarto	√
10	Agus Noorsanto	√
11	Arga M. Nugraha	√
12	Ahmad Solichin Lutfiyanto	√

Keterangan:

<sup>1</sup> Hendrikus Ivo berhenti menjabat sejak tanggal 01 Maret 2024

<sup>2</sup> Haryo Baskoro Wicaksono mulai menjabat sejak tanggal 01 Maret 2024



*The original report included herein is in the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

*Independent Auditor's Report (continued)*

Laporan No. 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 (lanjutan)

*Report No. 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 (continued)*

Informasi lain

*Other information*

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2024 selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami ("Laporan Tahunan"). Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

*Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2024 Annual Report other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon (the "Annual Report"). The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.*

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

*Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.*

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

*In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.*

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.*



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

*Independent Auditor's Report (continued)*

Laporan No. 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 (lanjutan)

*Report No. 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 (continued)*

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

*Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements*

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

*In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.*

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

*Independent Auditor's Report (continued)*

Laporan No. 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 (lanjutan)

*Report No. 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 (continued)*

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

*Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements*

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.*

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

*Independent Auditor's Report (continued)*

Laporan No. 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 (lanjutan)

*Report No. 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 (continued)*

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

*Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)*

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

*Independent Auditor's Report (continued)*

Laporan No. 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 (lanjutan)

*Report No. 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 (continued)*

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

*Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)*

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 00045/2 1032/AU.1/07/1681-  
5/1/II/2025 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas  
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami mencurakan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami karena peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menencikan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang meruqikar dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**Independent Auditor's Report (continued)**

Report No. 00045/2 1032/AU.1/07/1681-  
5/1/II/2025 (continued)

**Auditor's responsibilities for the audit of the  
consolidated financial statements (continued)**

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwanto, Sunqoro & Surja



Christopherus Alvin Kossim

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681/Public Accountant Registration No. AP.1681

12 Februari 2025/February 12, 2025

